



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 146

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
16. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 146);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintergrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

14

6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di Wilayah Kecamatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya di singkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Persatuan Republik Indonesia.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
10. Bina Keluarga Balita selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi terdiri dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
11. KIA adalah Kesehatan Ibu dan Anak.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rancangan pendidikan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami/istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

(Handwritten signature)

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus PAUD HI adalah :
 - a. terpenuhinya tujuan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, menelantarkan, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak beradab;
 - c. terselenggaranya layanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya pengembangan Anak Usia dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui :

- a. kebijakan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta perlengkapan jenis layanan perkembangan anak usia dini Holistik-Integratif.
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif.
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rancangan pendidikan;

14

- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu layanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi terhadap pemantauan anak tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan delapan hak anak yaitu Identitas, Perawatan, Pengasuhan, Kesehatan, Gizi, Stimulasi Pendidikan, bermain, Istirahat, Berbicara dan Perlindungan;
- d. dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal pemerintah daerah terkait pendidikan anak usia dini;
- e. pelayanan yang tersedia, dapat di jangkau dan terjangkau, serta di terima oleh kelompok masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada disekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- g. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sector instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi PAUD HI meliputi :

- a. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar SKPK terkait, lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Gampong, kader posyandu, masyarakat, pengelola/ penyelenggara lembaga anak unia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- c. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- d. peningkatan kesediaan sarana dan prasarana;
- e. peningktan pembiayaan;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- g. penyelenggaraan PAUD inklusi kecamatan;

- h. penyelenggaraan layanan PAUD 1 (satu) gampong, terdapat 1 (satu) PAUD;
- i. peningkatan partifikasi masyarakat dalam membangun gampong/peningkatan kapasitas posyandu;
- j. pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
- k. pembinaan gizi masyarakat;
- l. meningkatkan kualitas kesehatan;
- m. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini;
- n. mengadakan Rumah Singgah Rehabilitasi anak.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran PAUD HI adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti posyandu, BKB, pendidikan PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. SKPK terkait;
- e. perguruan tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakatan, dan Organisasi Keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga Swadaya Masyarakat dunia usaha.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan layanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidikan PAUD/kader posyandu/kader BKB.

Pasal 8

- (1) Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Layanan pendidikan, meliputi :
 - 1) Layanan pengembangan anak sesuai dengan standar pencapaian perkembangan anak.
 - 2) Pendidikan berkarakter.
 - 3) 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
 - b. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. Layanan pengasuhan;
 - d. Layanan perlindungan; dan
 - e. Layanan kesejahteraan.
- (2) Pemberian layanan PAUD HI sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat melalui:
- a. Layanan Posyandu;
 - b. Layanan BKB; dan
 - c. Layanan PAUD.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawas terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di kabupaten.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambilan keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di kabupaten.
- (5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas;
- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal sejenis; dan
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal terbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) sejenis .

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI di Kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Anggota Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat kabupaten Pidie adalah Bupati Pidie.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat gampong adalah Keuchik.

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, kedudukan dan tugas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI di kabupaten Pidie di bentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di bentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan gugus tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan
 - d. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum
- (3) Keanggotaan gugus tugas terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan.
 - d. Kepala Dinas Sosial.
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Sejahtera.
 - f. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
 - g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong.
 - h. Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie.
 - i. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.
 - j. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pidie.

- k. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
 - l. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pidie.
 - m. Ketua Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2A).
- (4) Gugus tugas tingkat kecamatan dan gampong di bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan Gampong.

Pasal 14

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 15

Gugus tugas mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI di Kabupaten;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan Anggaran Pengembangan Anak usia dini polistik integratif SKPK terkait;
- c. memobilisasi sumber dana sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Kabupaten; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di kabupaten.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian syarat, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau melaksanakan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksana PAUD HI.
- 14

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan Sumber Pendapatan Lain yang Sah serta tidak mengikat.

Pasal 18

Pemerintah Gampong wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan pengembangan anak usia dini pada masing-masing gampong.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

Ketua gugus tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada bupati secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN

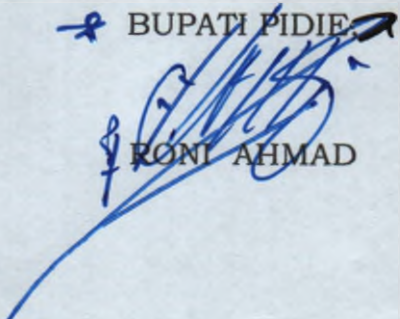
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 17 Desember 2019 M
20 Rabiul Akhir 1441 H

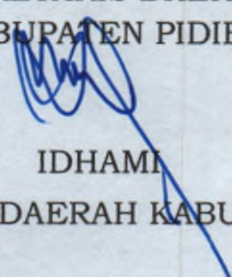
 BUPATI PIDIE

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 17 Desember 2019 M
20 Rabiul Akhir 1441 H

14 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 16

 IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 42